

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG (SEKSI PELAYANAN UMUM)**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI
PENERBITAN SURAT PENGANTAR PINDAH PENDUDUK**

No.	Unitin Processor	Petunjuk			Waktu	Output	Keterangan
		Batasan Cawat	Kisi Polivinil Uum	Pengadministrasi Umum			
1	Menerima, membaca, dan memeriksa kelayapan persyaratan pindah penduduk			Surat Pengantar dari Keturunan KTP dan KK	10 Menit	Ketepatan Persyaratan Pindah Penduduk	
2	Menerima, membaca, memeriksa kelayapan pemohonan serta memberikan disposisi kepada pengadministrasi Umum untuk mengikuti formulir/bantuan keterangan pindah penduduk			Bantuan pemohonan Lembar disposisi	10 Menit	Lembar Disposisi serta Pengantar Pindah Penduduk	Ketepatan Pindah Penduduk
3	Menerima, mengikuti formulir/diungkap keterangan pindah penduduk				10 Menit	Draf Keterangan Pindah Penduduk	
4	Menerima, membaca dan memberi paraf draf keterangan pindah penduduk				5 Menit	Draf Keterangan Pindah Penduduk	
5	Menerima, membaca dan atur nama Camat meredangkan surat keterangan pindah penduduk				5 Menit	Surat Keterangan Pindah Penduduk	
6	Menerima, dan memberikan nomor registrasi dan stempel, mengandakan dan menentukan ke pembah dan mendekapli serta mengisipkan			Setelah	10 Menit	Surat Keterangan Pindah Penduduk dan stempel	SOP Pengisian Surat



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	PENERBITAN SURAT PENGANTAR PINDAH PENDUDUK

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang KecamatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kota Batam Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota BatamPeraturan Walikota Batam Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada CamatPeraturan Walikota Batam Nomor : 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan pengolahan data skunderMemahami konsep administrasi persuratanMemahami Peraturan Perundangan tentang KependudukanMampu mengoperasikan komputer dengan baikMampu berkomunikasi dengan aktif
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeluarSOP Tata Naskah DinasSOP Surat Pindah DISDUKCAPIL	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerPrinterATKSurat Pengantar Kelurahan, KTP dan KKKendaraan
Peringatan <ol style="list-style-type: none">Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratanSOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada di tempat dan dapat melaksanakan pekerjaanKeterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">Buku Register Surat KecamatanBuku Kelurahan

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG (SEKSI PELAYANAN UMUM)**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK


Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang KecamatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kota Batam Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota BatamPeraturan Walikota Batam Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada CamatPeraturan Walikota Batam Nomor : 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Perundangan tentang KependudukanMemiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputerMemahami administrasi perkantoran
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeluarSOP Tata Naskah Dinas	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerPrinterATK
Peringatan <ol style="list-style-type: none">Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratanSOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada di tempat dan dapat melaksanakan pekerjaanKeterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOPApabila pengurusan surat keterangan domisili penduduk tidak selesai pengurusannya maka tidak dapat melanjutkan pembuatan KTP	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">Buku Register Surat KecamatanBuku Kelurahan

No.	Unit Prosedur	Subunit Cams	Kasi Pidanaan Utama	Pengelolaan Surat	Mata Salu		Keterangan
					Pengaruh Keterangka	Output	
1	Menanda, membaca, dan memeriksa keterangan pemerintahan dan surat pengaduan disposisi kepada pengadministrasi Unitur untuk rangkap formularis keterangan domisili penduduk		Nada	Surat Pengantar dari Kothakan	10 Maret	Keterangan Pengantar Pemerintahan Keterangan Domicili Penduduk	
2				Batas perbaikan Lambar disposisi	10 Maret	Lambar Disposisi serta Pengertian Perbaikan Keterangan Domicili Penduduk	
3	Menanda, mengedit, kemuifitnahkan keterangan domisili penduduk				10 Maret	Orif Keterangan Domicili Penduduk	
4	Menanda, meminta dan memberi surat keterangan domisili penduduk				5 Maret	Orif Keterangan Domicili Penduduk	
5	Menanda, membaca dan atas nama Camat mendasangkan surat keterangan domisili penduduk				6 Maret	Surat Keterangan Domicili Penduduk	
6	Menanda, dan memberikan namor resipensi dan stempel, mengendalikan dan menyertakan ke permen setelah mengarsipkan			Setosa	10 Maret	Surat Keterangan Domicili Penduduk dan arsip Pengaruh Pengaruh Sutut	SOP Pengaruh Pengaruh Sutut

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG (SEKSI PELAYANAN UMUM)**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**





PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang KecamatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kota Batam Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota BatamPeraturan Walikota Batam Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada CamatPeraturan Walikota Batam Nomor : 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan sistem komputerMemiliki kemampuan pengolahan data dan skunderMemahami konsep administrasi perkantoran
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeluarSOP Tata Naskah Dinas	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerPrinterATKLoket PenerimaanCamera Photo DigitalSurat Pengantar RT/RW/KelurahanBlanko KTP
Peringatan <ol style="list-style-type: none">Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratanSOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada di tempat dan dapat melaksanakan pekerjaanKeterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">Buku Register Surat KecamatanBuku KelurahanLaporan Penggunaan Blanko KTP dan KK Kecamatan

1.d 2 2&6

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG (SEKSI PELAYANAN UMUM)**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI
PENERBITAN KARTU KELUARGA**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Judul SOP	PENERBITAN KARTU KELUARGA

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang KecamatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kota Batam Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota BatamPeraturan Walikota Batam Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada CamatPeraturan Walikota Batam Nomor : 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan sistem komputer dengan baikMemahami Administrasi perkantoranMemahami Peraturan perundangan tentang kependudukanMampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeluarSOP Tata Naskah Dinas	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerPrinterATKLoket PenerimaanBlanko Kartu Keluarga
Peringatan <ol style="list-style-type: none">Berkas permohonan bisa langsung diproses apabila telah memenuhi semua ketentuan persyaratanSOP dapat terlaksana apabila semua pejabat terkait ada di tempat dan dapat melaksanakan pekerjaanKeterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">Buku Register Surat KecamatanBuku Kelurahan

No.	Urutan Prosedur	Guru	Kasi Poligrafin Urum	Penitidbauma Pengaman Umum	Operator Stik	Persyaratan Kehanggihan	Waktu	Misi Baku	Ketemuangan
								Output	
1	Menerima, meminta dan memeriksa keterangkapan permohonan pembuatan Kartu Kehangga					Surat Pengantar RT/RW Surat Pengantar Kehanggaan Foto Copy Pasca dan Atas Kehanggaan Foto Copy Surat Nisah Atas Kehanggaan	5 Menit	Kehanggaan beritas permohonan	
2	Menerima dan memeriksa keterangan dan kebenaran data permohonan serta memberikan arahan kepada bawahan untuk melanjutkan proses penerbitan Kartu Kehangga						10 Menit	Arsiran	
3	Menginput keterangan dan permohonan ke dalam sistem dan mengprintkan data tersebut ke distribusip						15 Menit	Data permohonan yang berisikan di dalam komputer di distribusip	
4	Menerima dan membaca surat remendatangan dari surat permohonan dan berita secara pengambilan Kartu Kehangga yang telah di cetak di Distribusip						10 Menit	Surat Pengambilan dan berita secara pengambilan Kartu Kehangga	
5	Menerima dan memeriksa setiap keterangan yang sudah dipersec						5 Menit		
6	Beraroma, memberikan nomor, serta stampel pada surat permohonan dan menerima perintah stiksen untuk membuatkan pengambilan Kartu Kehangga yang telah di cetak di Distribusip, serta mengerahkan Kartu Kehangga kepada pemohon serta tandanya tentunya dan mengarsipkan dalam file							Kartu Kehangga	SOP Pengungspuan Surat